



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara :

**PENGUGAT** , Nik. XXXXXXXXXXXX , tanggal lahir, 01 Januari 1981 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat dulu di Jalan XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, saat ini tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Jalan XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT** , Nik. XXXXXXXXXXXX , tanggal lahir, 31 Juli 1985 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di alamat dulu di Jalan XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, saat ini tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287/Pdt.G/2023/PA.Sda, tanggal 11 Januari 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2007, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX tertanggal 16 September 2022;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo selama 15 tahun (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama 1. **Anak I**, tanggal lahir 10 Februari 2008 (umur 14 tahun 11 bulan), 2. **Anak II**, tanggal lahir 22 November 2011 (umur 11 tahun 3 bulan), 3. **Anak III**, tanggal lahir 22 Juli 2021 (umur 1 tahun 6 bulan);
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Juni Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat, Tergugat Pernah melakukan tindakan kasar kepada Penggugat, Tergugat Memiliki hubungan dengan pihak ketiga;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 8 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** ) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

## Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Rini Astutik, S.H., M.H.**, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 31 Januari 2023 pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 20 Oktober 2007;
3. Bahwa benar selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXXXXXX , Desa XXXXXXXXXX , Kecamatan XXXXXXXXXX , Kabupaten Sidoarjo telah dikaruniai 3 orang anak;

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Sda.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sejak Juni tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan penyebab perselisihannya juga benar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan tindakan kasar kepada Penggugat, karena spontan, setelah Penggugat terus mengomel, dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
5. Bahwa benar sejak bulan Mei tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, jika itu kemauan dari Penggugat, dan sudah musyawarah keluarga;

Bahwa Penggugat dalam **repliknya** secara lisan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap dengan gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam **dupliknya** secara lisan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya, dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, Nik XXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXX tertanggal 16 September 2022, yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Juni tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah melakukan tindakan kasar kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi melihat sekitar bulan Mei tahun 2022, Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2007;

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Juni tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah Penggugat, Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat, dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi melihat sekitar 8 bulan yang lalu, Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan keterangan saksi;

Bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-buktinya, dan mencukupkan bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, dan Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Rini Astutik, S.HI., M.H.**, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 24 Januari 2023 pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat, Tergugat Pernah melakukan tindakan kasar kepada Penggugat, Tergugat Memiliki hubungan dengan pihak ketiga, akhirnya sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah, meninggalkan Penggugat, sehingga selama 8 bulan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, meskipun telah di tempuh upaya damai, namun tidak berhasil, serta Penggugat ingin anaknya ada dalam asuhan Penggugat;

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2020, dan membenarkan penyebabnya, dan puncaknya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sekitar 8 bulan yang lalu, karenanya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perselisihan tersebut, telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis menilai pengakuan Tergugat dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*",

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, dan P-2, serta dua orang saksinya yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, dan P-2, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Sda.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti-buktinya dalam persidangan, walaupun telah diberi kesempatan, dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak, sejak bulan Juni tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah melakukan tindakan kasar kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, sehingga sejak bulan Mei 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, selama itu mereka berdua sudah jarang berkomunikasi, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum, dan dapat Majelis Hakim simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Sda.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindakan kasar kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihatinya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2020 yang sulit dirukunkan kembali dan mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 8 bulan lamanya tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين أمتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak, dan Drs. Imam Shofwan, MSy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Husni Mubarak**

**Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Imam Shofwan, M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Miftahul Husnah, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Pendaftaran         | Rp | 30.000,-  |
| Biaya Proses        | Rp | 75.000,-  |
| Panggilan           | Rp | 750.000,- |
| PNBP relaas pertama | Rp | 20.000,-  |
| Redaksi             | Rp | 10.000,-  |
| Meterai             | Rp | 10.000,-  |
| Jumlah              | Rp | 895.000,- |

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 287/Pdt.G/2023/PA.Sda.